



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
(PERMENDAG) NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG SURAT
IZIN USAHA DAGANG DITINJAU DARI HUKUM BISNIS
(Studi Kasus Di Desa Pasar Binanga Kecamatan
Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas))**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**KASMELIANI HASIBUAN
NIM. 1810200037**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2023**



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
(PERMENDAG) NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG SURAT
IZIN USAHA DAGANG DITINJAU DARI HUKUM BISNIS
(Studi Kasus Di Desa Pasar Binanga Kecamatan
Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas))**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**KASMELIANI HASIBUAN
NIM. 1810200037**

PEMBIMBING I


**Drs. H. Syafri Gunawn, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II


**Risalan Basrih Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
Lampiran : 7 (tujuh eksamplar)

Padangsidimpuan, Juni 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Kasmeliani Hasibuan** berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Dagang Di Tinjau Dari Hukum Bisnis (Studi Kasus Di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)."** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kasmeliani Hasibuan
NIM : 1810200037
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Dagang Ditinjau Dari Hukum Bisnis (Studi Kasus Di Desa Pasar Binanga Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 Juni 2023



Kasmeliani Hasibuan
NIM. 1810200037

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasmeliani Hasibuan
Nim : 1810200037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Dagang Ditinjau Dari Hukum Bisnis (Studi Kasus Di Desa Pasar Binanga Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas)*. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 29 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Kasmeliani Hasibuan
NIM. 1810200037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Kasmeliani Hasibuan
NIM : 1810200037
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Dagang Ditinjau Dari Hukum Bisnis Studi Kasus Di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Bisnis (Padang Lawas)

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Habibi, M. Hum
NIP: 19800818 200901 1 020

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

Dr. Habibi, M. Hum
NIP: 19800818 200901 1 020

Dr. Nur Sania Dasopang, M.S.I, M.H
NIP: 19891223 201903 2 012

Nada Putri Rohana, M.H
NIP: 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : selasa, 11 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
Hasil /Nilai : 80,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 57
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2976 /Un. 28/D/PP.00.9/09/2023

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan menteri Perdagangan (permendag) Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Dadang Ditinjau Dari Hukum Bisnis (Studi Kasus Di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)
Ditulis Oleh : Kasmeliani Hasibuan
NIM : 1810200037

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 21 September 2023
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *l*
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Kasmeliani Hasibuan
Nim : 1810200037
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Dagang di Tinjau dari Hukum Bisnis (Studi Kasus Di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)

Surat Izin Usaha ialah sebuah kewajiban yang diperoleh oleh setiap pelaku usaha dengan adanya Surat Izin Usaha Dagang itu maka usaha dagang yang dikola jadi tercatat legal. SIUP di dasarkan pada modal perlu disesuaikan dengan ketentuan kriteria usaha yang di dasarkan pada kekayaan bersih sebagaimana diataaur dalam Nomor 20 tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil yang menengah. Bahwa setiap Usaha Wajib mendaftarkan usahanya di Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu serta menjalankan usahanya sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) namun di desa Pasar Binanga masih ada yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha perdagangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, sumber data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada bapak yang tidak mempunyai SIUP dan yang mengurus di Desa Pasar Binanga Kecamatan Brumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, sumber data skundernya yaitu buku jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian teknik analisis data tipe deskriptif penelitian ini menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa sehingga suatu pemahaman yang didapatkan dilapangan.

Di Desa Pasar Binanga banyak jumlah pedagang yang telah memiliki kewajiban untuk mendaftarkan usahanya ke kantor Dinas Perizinan akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat usaha yang belum mendaftarkan usahanya, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap Undang-Undang Permendag Nomor 46 tahun 2009 sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui akan peraturan tersebut, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Permendag ini apalagi dalam pengurusan SIUP ini cukup sulit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyebabkan Peraturan Menteri Perdagangan kurang terimplementasi.

Kata Kunci: Izin Usaha, Permendag, Hukum Bisnis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“IMPLMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN (PERMENDAG) NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG SURAT IZIN USAHA DAGANG DITINJAU DARI HUKUM BISNIS (STUDI KASUS DI DESA PASAR BINANGA KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS)** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syahada, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama,

Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syahada.

2. Bapak Drs. H. Syafrri Gunawan, M.Ag sebagai Pembimbing I dan bapak Risalan Basri Harahap, M.A. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN Syahada.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syahada yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN Syahada yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.
8. Teristimewa Kedua Orangtua saya Ayahanda tercinta H. Sutan Gunung hasibuan dan Ibunda tersayang Siti Rohana Siregar yang telah menyayangi dan mengasihi saya sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berguna baik moral maupun materil dan juga restu, serta jerih payah, yang paling berjasa dalam penulisan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi UIN

Syahada, semoga keluarga penulis yang saya sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Saudara Saya yaitu: Kepada kakak, abg dan adik saya bersaudara 9 family Hasibuan yang selalu memberikan semangat kepada saya,. Terimakasih atas doa serta selalu ada dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada saya.
10. Teman Seperjuangan Sejurusan Hes-1, Hes-2, Hes-3 angkatan 2018, Kepada semua teman-temanku terkhususnya Hes 3 penyemangat dan pendorong yang lebih emak-emaknya, terimakasih telah memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat, saya ucapkan banyak terimakasih.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi di kampus UIN Syahada.
12. Teruntuk diri saya sendiri, Thank you for the enthusiasm so far and hopefully the spirit will continue until the next time. Kerjakan dengan lebih dan sepuh hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padang sidempuan, juni 2023
penulis

Kasmeliani Hasibuan
1810200037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, b huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBINGBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Terdahulu.....	7
G. Batasan Iatilah.....	10
H. Sistematika Pembahasa	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Perdagangan	13
1. Pengertian Perdagangan	13
2. Perdagangan Dalam Negri.....	14
3. Perdagangan Internasional	15
4. Usaha dagang.....	17
B. Izin Usaha Dagang Dalam Permendag Nomor 46 TAHUN 2009 Tinjauan Hukum Bisnis.....	21
1. Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan	21
2. Manfaat Dan Fungsi Surat Izin Usaha.....	23
3. Dasar Hukum Surat Izin Usaha Perdagangan.....	24
4. Syarat-Syarat Membuat SIUP.....	26
5. Pemberlakuan SIUP.....	27
6. Prosedur Pengurusan SIUP.....	28
7. Hukum Bisnis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Sumber Data Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	39
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.....	39
2. Jumlah Penduduk.....	41
3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	41
4. Kesehatan.....	42
5. Pendidikan	43
B. Faktor-faktor Pemilik Usaha Dagang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas	44
C. Bagaimana Tinjauan Hukum Bisnis Tentang Implementasi Peraturan Meteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Dagang	50
D. Analisis Penelitian.....	53
 BAB V PENUTUP	 57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki izin usaha bagi masyarakat sangat penting, namun terkadang tidak sedikit masyarakat yang enggan mengurus izin usahanya disebabkan oleh beberapa hal salah satunya dalam pandangan masyarakat apabila mengurus izin usaha hanya menghabiskan dana seperti mengeluarkan pajak.

Inilah beberapa manfaat memiliki izin usaha:

1. Sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha
2. Sebagai sarana promosi dan meningkatkan kreabilitas usaha
3. Memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usaha
4. Legalisasi merupakan sarana yang pemerintah sediakan agar kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh para pelakunya.¹

Bagi dunia usaha, daftar usaha adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyeludupan dan sebagainya). Sebagaimana telah dijelaskan salah satu tujuan utama daftar perusahaan untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jati diri

¹ Sentosa, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), Hlm. 110

yang melegalkan mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Beberapa jati diri yang melegalkan badan usaha yaitu Nama perusahaan, Surat izin usaha Perdagangan, dan wajib Daftar Usaha.

Usaha yang tidak terdaftar atau belum memiliki surat izin resmi dalam pemerintahan bisa diibaratkan sebagai bayangan, yang mana kita tahu bagaimana sifat bayangan, yaitu dapat dilihat namun tidak dapat disentuh. Begitu pula dengan UMKM yang tidak terdaftar, pemerintah tidak dapat melakukan bantuan pengelolaan ataupun melakukan penarikan pajak terhadap pelaku usaha tersebut.²

Mempunyai Surat Izin yang sah akan dapat memudahkan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, semisalnya seperti mau mengajukan pinjaman ke bank jika kita membutuhkan dana karena usaha yang kita jalankan sudah resmi dan diakui oleh pemerintah, hal ini akan meningkatkan kepercayaan pihak Bank. Adapun contoh lainnya jika melakukan kerja sama dengan pengusaha lain juga akan mudah karena dengan surat izin tersebut membuat standar usaha kita akan meningkat karena sudah mendapat sertifikasi atau izin resmi dari pemerintah. Selain pengusaha lain, konsumen pun juga akan semakin percaya dengan usaha yang dijalankan dan pemerintahan pun juga akan meningkat karena kepercayaan ini. Lalu pemerintah juga pasti akan memberikan dukungan terhadap UMKM kecil, menengah sampai ke atas untuk pengembangan usaha yang di jalankan.

² H. U. Adil, SS., SHI., MH, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm.189

Peraturan Menteri Perdagangan No 46 tahun 2009 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud amanat undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tentang permendag No 46 tahun 2009 bahwa setiap usaha itu wajib mempunyai surat izin usaha. kewajiban suatu perusahaan untuk mendapatkan SIUP didasarkan pada undang-undang No 3 Tahun 1982 Wajib Daftar perusahaan dan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan No. 289/MPP/kep/2001 tentang ketentuan standar pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).³

Bahwa penetapan penggolongan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang didasarkan pada modal perlu disesuaikan dengan ketentuan kriteri usaha yang didasarkan pada kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang usah mikro, kecil dan menengah. Dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan hasil usaha (aset) total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁴

Didalam permendag No 46 tahun 2009 segala hal yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha di bidang perdagangan. Ada 4 jenis SIUP yang terdapat pada permendag No 46 tahun 2009, yaitu:

1. SIUP Mikro, dengan modal disetor maksimal 50 juta
2. SIUP Kecil, dengan modal disetor lebih dari 50 juta sampai 500.

³ Hermawan Sasongko, *Buku Sakti Mengurus Dokumen Perzinan Dalam Bisnis*, (Araska: Yogyakarta, 2014), hlm. 53.

⁴ Erida Putri Yulianti, *Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online*, (Surabaya: 2019), hlm. 5.

3. SIUP Menengah, dengan modal disetor lebih dari 500 juta sampai 10 milyar.
4. SIUP Besar, dengan modal disetor lebih dari 10 milyar.

Pandangan masyarakat terhadap izin usaha perdagangan khususnya di Desa Pasar Binanga Kec. Barumun Tengah masih belum bisa dianggap begitu penting padahal seharusnya setiap pelaku usaha harus memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Surat ini diperlukan untuk mengetahui berdirinya usaha tersebut dan untuk membuktikan kepada masyarakat dan perusahaan lain bahwa usaha tersebut sah dimata hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui diatas bahwa surat izin usaha perdagangan (SIUP) itu sangat penting bagi para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, namun kenyataannya di daerah pasar binanga kecamatan barumun tengah belum maksimal dalam memperoleh izin usaha. Dari sekian jumlah pedagang ada sekitar 56 pedagang di pasar binanga ini, yang memiliki kurang lebih dari sekian 20 % sedangkan pelaku usaha di desa pasar binanga ini lumayan banyak. Sementara di dalam Permendag No 46 Tahun 2009 bahwa segala sesuatu usaha ataupun UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah wajib mendaftarkan (SIUP) Surat Izin Usaha Perdagangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Impelementasi Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) No 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Dagang Ditinjau dari Hukum Bisnis (Studi Kasus di Desa**

pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.)

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan dengan belum tercapainya penerapan SIUP dan faktor penyebab pemilik usaha dagang tidak memiliki Surat Izin Usaha di Desa Pasar Binanga serta bagaimana tinjauan Hukum Bisnis Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Dagang di Desa Pasar Binanga.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor –faktor pemilik usaha dagang tidak memiliki surat izin usaha dagang (SIUP) di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupatn Padang Lawas?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Bisnis tentang Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan dibuatkannya penelitian ini yaitu ada dua:

1. Tujuan objektif
 - a. Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Bisnis tentang Implementasi peraturan Menteri Perdagangan (permendag) Nomor 46 tahun 2009 tentang SIUP di Desa Pasar Binanga
 - b. Mengetahui bagaimana faktor pemilik usaha dagang tidak memiliki surat izin usaha dagang (SIUP) di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupatn Padang Lawas
2. Tujuan subjektif
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian
 - b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH)

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu, memperdalam serta menambah wawasan pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Khususnya bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagaai bahan referensi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna untuk ketentraman dan kenyamanan masyarakat untuk mengurus SIUP dengan sudah ditaatinya Peraturan dan perundang-undangan yang telah diterapkan oleh Menteri Perdagangan. Begitu juga penelitian ini sebagai syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

F. Kajian terdahulu

Peneliti yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis penelusuran dengan beberapa tulisan yang sudah terdahulu berkaitan yaitu:

1. Penelitian R. Hermawan dengan judul Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada CV. Rosalinda Di Tembilahan, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Dalam skripsi ini membahas mengenai CV Rosalia Indah yang bergerak dibidang perdagangan memperoleh izin dari Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan Usaha tersebut. Namu, selaian material perdagangan diatas ternyata CV. Rosalinda indah juga memperdagangkan material rumah tangga atau furniture yang telah berjalan selama bertahun-tahun yang modal dan keuntungannya telah sesuai untuk diproses perizinan. Yang manaa hal ini telah melanggar peraturan Menteri perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Prdagangan. Tepatnya pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “*SIUP dilarang digunakan uuntuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP*”.

Perbedaannya dalam penelitian dalam skripsi ini ialah lokasi dan tempat penelitiannya. Dalam penelitian R. Hermawan yang diteliti ialah Pelanggaran dalam Penambahan memperdagangkan peralatan Rumah tangga atau furniture

Dan persamaanya yaitu membahas mengenai Peraturan Menteri Perdagangan tentang SIUP kemudian didalam penelitian R. Hermawan, teori yang digunakan didalamnya ialah teori tentang Bisnis Islam sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah Hukum Bisnis beserta tentang SIUP didalamnya

2. Penelitian Beny Wahyudi Fernades dengan Judul Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu 2019, dalam skripsi ini membahas mengenai tambang mas yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha pertambangan ini dikarenakan tambang tersebut sudah lama berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan sampai sekarang tetap beroperasi. Sehingga disimpulkan bahwa pertambangan tersebut menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam praktek lapangan.

Perbedaannya dalam penelitian dalam skripsi ini ialah lokasi dan tempat penelitiannya. Dalam penelitian Beny Wahyudi Fernades, teori yang digunakan di dalamnya ialah tentang Pelanggaran Tidak mengurus SIUP pada tambang tersebut dikarenakan tambang tersebut

sudah lama berdiri , mereka beranggapan bahwa SIUP tidak diperlukan.

Dan persamaannya yaitu membahas mengenai Peraturan Menteri Perdagangan tentang SIUP kemudian didalam penelitian Beny Wahyudi Fernades, teori yang digunakan didalamnya ialah teori tentang Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah Hukum Bisnis beserta tentang SIUP didalamnya.

3. Surwedi dkk dengan judul Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemwintahan Daerah (studi dukabupaten kuningan provinsi Jawa Barat). Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaturan pertambangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada dikabupaten\kota, tida ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagia kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kabupaten. Tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengadilan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Perizinan menjadi kewenangan pemerintah provinsi menjadi tidak.

Perbedaannya dalam penelitian skripsi ini ialah lokasi dan tempat penelitiannya. Dalam penelitian Surwedi dkk teori yang digunakan didalamnya ialah tentang kewenangan perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah. Dan persamaanya yaitu membahas mengenai perizinan usaha skripsi sarwedi dkk membahas mengenai perizinan usaha pertambangan.

G. Batasan Istilah

Berdasarkan fokus masalah yang sudah dibuatkan, peneliti menetapkan suatu batasan istilah untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran permasalahan yang diteliti.

1. Izin usaha itu ialah merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Surat Izin Usaha perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan.
2. Hukum Bisnis itu ialah merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan kemandirian dan ketertiban perekonomian Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan, maka sistematika dalam penelitian disusun dalam beberapa bab berikut ini:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya dimuatkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab 1 ini termasuk bagian pegantar materi yang akan dibahas selanjutnya.

Bab II merupakan bab berisikan kerangka teori ialah yang berkaitan dengan perjanjian yang kemudian juga dibahas perjanjian, perdagangan dalam negeri, perdagangan internasional, usaha dagang, pengertian surat izin usaha perdagangan, manfaat dan fungsi izin usaha, dasar izin surat usaha perdagangan, syarat-syarat membuat SIUP, peberlakuan SIUP, prosedur pengurusan SIUP serta pembahasan tentang hukum bisnis.

Bab III merupakan bab berisi metode penelitian yang mana metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal yang penting yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Bab IV Merupakan bab berisi inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan atau menerangkan tentang implementasi peraturan pemerintah perdagangan serta analisis dari tinjauan hukum bisnis.

Bab V merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis yang dilakukan serta saran berupa masukan yang bisa dimanfaatkan untuk setiap pembaca. Kesimpulan merupakan jawaban dari pada rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada modren perdagangan dilakukan dengan pertukaran dengan uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual.⁵

Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi, distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi. Menurut (Bangbang Utoyo, 2009) perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang

⁵ Andi Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), Hlm. 15

dimiliki.⁶

Perdagangan juga diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Perdagangan ialah salah satu jenis kegiatan perusahaan dikarenakan menggunakan sumber daya/faktor-faktor produksi dalam rangka untuk meningkatkan atau menyediakan pelayanan umum.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian perdagangan adalah suatu aktivitas atau kegiatan jual dan beli antara produsen dan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan bersama.

2. Perdagangan Dalam Negeri

Berdasarkan undang undang no 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dalam negeri adalah suatu proses kegiatan jual beli Barang atau Jasa yang sistem perdagangannya hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak termasuk ke Perdagangan Luar Negeri.

Selain itu perdagangan dalam negeri juga sering di artikan

⁶ Hermawan Sasongko, *Buku Sakti Mengurus Dokumen Perzinan Dalam Bisnis*, (Araska: Yogyakarta, 2014), Hlm. 53

⁷ Perusahaan er Subroto, *Panduan Membuka Perusahaan Berdasarkan Keentuan Perundang-Undang*, (Semaraang: 1995), Hlm. 114

sebagai suatu kegiatan perdagangan yang hanya dilakukan disekitar wilayah Indonesia saja, seperti dari satu daerah ke daerah yang lain misalnya perdagaan antar kota dan antar provinsi.

Perdagangan dalam negeri bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidangn perdagangan, mulai dari barang pokok, barang penting, bina usaha, sarana perdagangan, prmosi, dan kerja sama.⁸

Dalam mengatur sektor perdagangan dalam negeri, pemerintah memiliki arah kebijakan khusus. Arah kebijakan sektor perdagangan dalam negeri diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 3.

Ciri-ciri Perdagangan dalam Negri

- a. Menggnakan satu macam mata uang negara
- b. Memiliki lingkup yang lebih sempit, hanya di dalam negeri.
- c. Perselisihan dalam perdagangan diselesaikan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.
- d. Jika dibandingkan dengan barang ekspor, standar mutu produk cenderung g lebih rendah.

3. Perdagangan Internasional

Ada beberapa pengertian dari perdagangan internasional

- 1) Perdagangan Internasional merupakan suatu kegiatan proses

⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Rinneka Cipta, Jakarta: 2003), hlm. 14.

perdagangan barang-barang dari kesepakatan masing-masing negara secara bersama. Tujuan perdagangan internasional ialah untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah pendapatan dari suatu negara. Perdagangan Internasional akan melakukan transaksi jual beli dengan negara lain.⁹

2) Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan perdagangan yang dapat terbagi menjadi dua faktor inti yaitu faktor pertama adalah negara yang melakukan aktivitas perdagangan yang mempunyai sumber daya berbeda. Faktor kedua adalah negara yang dalam aktivitas perdagangannya aktif untuk memproduksi barang dengan skala yang banyak dan berkualitas baik.¹⁰ Perdagangan internasional dapat disimpulkan bahwasuatu perdagangan antara negara lain dapat melakukan proses kegiatan perdagangan ekspor maupun impor yang berpengaruh untuk negara.

3) Perbedaan Perdagangan dalam Negeri dan Perdagangan Internasional

Perdagangan ini mempunyai perbedaan yang tersusun di beberapa aspek inti, yaitu Jangkauan wilayah, Cara

⁹ H. U. Adil, SS., SHI., MH, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), Hlm.189.

¹⁰ Setianto, A. Yudi, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen* (perijinan pribadi, keluarga, dan Bisnis: 2010), Hlm.80.

pembayaran, Sistem distribusi, Peraturan yang berlaku, Tingkat persaingan, dan Biaya jangkauan

4. Usaha Dagang

a. Pengertian Usaha Dagang

Usaha dagang adalah kegiatan yang berupa membeli lalu menjual kembali pasokan barang tersebut, tanpa adanya proses pengolahan kembali, dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan tersebut didapat dari biaya distribusi serta operasional.¹¹

Sedangkan orang yang menjual tersebut disebut sebagai pelaku usaha atau pedagang yang biasanya sebagian besar usahanya adalah dalam bentuk toko. Pengertian usaha dagang ini dapat diartikan juga sebagai pembelian barang apapun entah secara tunai maupun kredit.¹²

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang/jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan ataupun kompensasi. Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga bisa dapat dilihat, dirasa, diraba, disentuh, disimpan dan perlakuan fisik lainnya dan jasa adalah semua aktivitas

¹¹ Banbang Utoyo, *Geografi 3: Membuka Cakrawala Dunia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan, 2009), Hlm.30

¹² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: 2013), Hlm, 12

ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi yang umumnya dihasilkan atau dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, liburan, kesenangan atau kesehatan konsumen).

Perdagangan merupakan sebuah perwujudan ekonomi yang diadakan guna tercapinya kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana kebutuhan hidup yang cukup bagi masyarakat. Guna mencapai keberhasilan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh seluruh warga negara termasuk pemerintah dan masyarakat. Salah satu peran pemerintah adalah salah satu mensejahterakan warganegara, seperti yang diamatkan pada undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan kesejahteraan umum kesejahteraan bersama menghindari ketimpangan kesejahteraan yang berlalu.

Kegiatan perdagangan sebagai penggerak utama sebagai pertumbuhan dalam bidang ekonomi bagi sebuah negara, perdagangan juga memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan Warga Negara. Hal ini menjadikan pemerintah merasa perlu untuk sebuah

aturan yang dapat mengatur tentang sebuah perdagangan. Selain itu, dasar pertimbangan lain dalam pembuatan sebuah perundang-undangan tentang perdagangan adalah diperlukannya sebuah perlindungan bidang perdagangan dan dukungan serta kesempatan dalam pengembangan ekonomi bidang lainnya seperti koperasi, usaha mikro dan menengah dalam era globalisasi yang kian berkembang. Hal ini tertuang sebagai dasar pertimbangan pemerintah membentuk dan mengesahkan undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Untuk melakukan suatu usaha, baik usaha perdagangan maupun industri dan jasa, diperlukan suatu badan usaha untuk mewadahi kegiatan usaha yang dilakukan. Tanpa badan usaha yang jelas, bisa dipastikan usaha yang kita jalankan akan banyak memenuhi hambatan. Selain itu, di semua daerah sekarang sudah ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk mewadahi usahanya dengan badan usaha yang sesuai. Selain diatur dengan perda (peraturan daerah) pendirian badan usaha ini juga diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan badan usaha, kita akan memperoleh beberapa kemudahan dalam mengembangkan usaha ini. Misalnya, kemudahan dalam memasarkan barang dan jasa produksi kita,

kemudahan dalam memperoleh kredit, kemudahan untuk menjalin kerja sama dengan badan usaha lain, berhak untuk mendapatkan tender dari pemerintah, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di tempat usaha kita.¹³

Beberapa badan usaha yang bisa digunakan antara lain adalah *commanditaire vennootschap* CV, Perseroan Terbatas (PT), Firma, koperasi, yayasan, dan Usaha Dagang (UD).¹⁴

b. Dasar Hukum Usaha Dagang

Berbicara mengenai dasar hukum yang mengatur surat izin usaha dagang atau biasanya disingkat UD ini sebenarnya telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang berisi tentang perseroan terbatas (PT) dengan modal minimal lima puluh juta rupiah.¹⁵

Kemudian juga terdapat dalam UU No. 17 tahun 2012 yang membahas tentang koperasi. Merupakan salah satu badan hukum yang didirikan oleh badan hukum koperasi ataupun perseorangan yang memisahkan kekayaan anggotanya.

Tujuannya adalah demi menjalankan sebuah usaha, yang mampu memenuhi aspirasi serta kebutuhan secara kebersamaan dalam bidang ekonomi, sosial dan juga budaya yang memiliki prinsip dari koperasi.

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2023), Hlm. 63

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Bandung: 1995), hlm. 227.

¹⁵ Hermawan Sasongko, *Buku Sakti Mengurus Dokumen Perzinan Dalam Bisnis*, (Araska, Yogyakarta: 2014), Hlm. 53.

B. Izin Usaha Dagang Dalam Permendag Nomor 46 Tahun 2009

Tinjauan Hukum Bisnis

1. Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan

Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari suatu penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan dari perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan dan pembenasan dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹⁶

Surat Izin Usaha Perdagangan seperti yang dikenalkan dengan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang Anda lakukan. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh manusia berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Sinar Grafika Jakarta: 2010), Hlm.167-168.

pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi dapat masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha dikemudian hari. SIUP adalah Surat Izin yang diberikan oleh Meteri atau pejabat yang ditujukan kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha dibidang perdagangan dan jasa.

Adapun pengertian izin usaha adalah setiap orang yang ingin mendirikan usaha perdagangan selalu mengantongi surat ijin dari pemerintah. Surat ijin tersebut diminta baik oleh perseorangan maupun oleh badan hukum ini dilakukan sebagai legitimasi dari perusahaan yang didirikan.¹⁷

Hal ini karena diperlukan karena perizinan yang diberikan dari pihak berwenang kepada penyelenggara usaha dengan begitu badan usaha terkait baik yang merupakan PT, UD atau CV maupun perseorangan telah sah dan dianggap legal untuk menjalankan usahanya.

Permohonan izin mendirikan usaha ini tidak hanya bagi perusahaan yang melakukan perdagangan lintas batas dan usaha yang berskala besar, tetapi juga bagi perusahaan regional dan berskala kecil. Dalam usaha perdagangan besar yang melampaui batas area negara maupun usaha perdagangan kecil, SIUP ini wajib diurus sebelum pengusaha melakukan kegiatannya. Tujuan memiliki siup ini adalah agar usaha perdagangan

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Sinar Grafika Jakarta: 20109), Hlm. 14.

mendapat legalisasi. Oleh pemerintah, sehingga tidak banyak mendapat masalah dikemudian hari.

Menurut Sri Y. Putyatmiko, pengajuan permohonan kepada izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis, sering kali dengan mengisi formulir tertentu yang sudah disediakan oleh instansi yang berwenang dalam mengeluarkan izin. Adanya formulir pengeluaran Izin memudahkan pihak pemohon dalam pengajuan permohonan izin karena yang bersangkutan tidak harus merangkain kalimat sendiri yang berisi permohonan izin. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau peanggung jawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala kantor perindustrian dan perdagangan tingkat II atas nama Menteri. Sedangkan SIUP besar ditandatngani oleh Kepala Kantor perindustriandan pedagangan Daerah Tingkat I atas nama Menteri.¹⁸

2. Manfaat dan Fungsi Surat Izin Usaha

SIUP sebagai alat pemerintah untuk mendata badan usaha perdagangan, juga memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. Sebagai perijinan resmi dari pemerintah bagi badaan usaha perdagangan.

Dengan adanya perizinan resmi dari pemerintah, artinya usaha anda memiliki perlindungan hukum yang kuat . sehingga anda

¹⁸ Peraturan Menteri Prdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Surat Iizn Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaaaaan Perdagangan, Pasal 1 Ayat dua (2)

bisa selamat dari penerbitan usaha liar atau jika ada kasus hukum yang menyangkut legalitas usaha anda. Anda sudah punya pegang legalnya.

b. Syarat utama dalam kegiatan yang menunjang usaha;

Jika anda hendak mengajukan pinjaman modal usaha ke bank, anda membutuhkan SIUP sebagai salah satu saratnya. Pun jika anda hendak mengikuti lelang atau tender, maka SIUP menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi.

c. Menunjang usaha jika ingin melakukan perdagangan internasional SIUP merupakan sarana untuk mendukung kegiatan ekspor- impor yang hendak dilakukan oleh badan usaha; dan

d. Meningkatkan Kreabilitas

Jika usaha anda tidak memiliki izin maka kredibilitas badan usaha akan diragukan oleh pasar.

3. Dasar Hukum Surat Izin Usaha Perdagangan

Setiap perusahaan yang melakukan usaha pedangan wajib untuk memiliki SIP. Dalam pasal 5 ayat 91, permendag 36/M-DAD/PER/9/2007 yang menyatakan bahwa SIUP tidak bisa digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tertulis sebagaimana mestinya yang tercantum dalam SIUP.

Jadi, jika seorang pedagang ingin melakukan bisnis yang aman dan diakui maka harus mengajukan permohonan SIUP.¹⁹

Berdasarkan pasal 4 ayat (10 huruf c) permendag 46/2009, terdapat pengecualian perdagangan kewajiban memiliki SIUP terhadap perusahaan perdagangan Mikro dengan kriteria:

1. Usaha perseorangan atau persekutuan
2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 5000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Namun, perusahaan perdagangan mikro tetap dapat memperoleh SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan tersebut.²⁰ Permohonan SIUP ini diajukan kepada pejabat penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik/ pengurus perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang didasarkan dalam lampiran II permendag 36/2007. SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud wajib

¹⁹ Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso dkk, *Buku Ajar perizinan*, (Surabaya 2005), hlm. 35.

²⁰ Deki Pariadi, *Pengawasan E-Commere dalam Undang-undang perdagangan Dan Undang-Undang Konsumen*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No 3, (Jakarta: 2016), Hlm. 635.

melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.²¹

Mulai awal tahun 2017 SIUP tidak perlu lagi di daftar ulang. Penghapusan pendaftaran ulang SIUP diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2017. SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan tidak ada perubahan. SP-SIUP baru atau perubahan harus ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan diatas materai cukup. Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus penanggung jawab perusahaan perdagangan.

4. Syarat-Syarat Membuat SIUP

Syarat-syaratnya adalah menyiapkan dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi:

1. Fotocopi identitas diri atau KTP/ Pemilik Usaha
2. Fotocopi kartu keluarga 3 lembar dari orang yang bertindak sebagai penanggung jawab
3. Foto kopi surat kontrak rumah/ kantor (jika menyewa) atau bukti pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Pasfoto berwarna ukuran 3 x4 cm sebanyak 2 lembar

²¹ Peter Muha, mad Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, (Jakarta: 2011), Hlm. 35

5. Fotocopi Surat Izin Tempat Izin Usaha (SITU) dari pemerintah daerah setempat bagi kegiatan usaha perkembangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang gangguan (HO) atau surat keterangan domisili dari keseluruhan atau kantor kepala desa ditempat akan beroperasinya.²²

5. Pemberlakuan SIUP

Variabel Pemberlakuan SIUP dapat diukur melalui indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh Setianto yaitu: adanya pengakuan dari pemerintah setempat, sebagai syarat berurusan dengan pihak bank, dan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain.

a. Pentingnya Memiliki Perizinan Usaha

Mengapa perizinan usaha itu penting karna banyak pengusaha beranggapan bahwa itu bukan merupakan hal yang penting. Anggapan ini sering kita dengar dari pengusaha kecil dan menengah. Alasan yang paling umum adalah kendala birokrasi untuk mengurus izin usahanya. Maraknya pungutan liar dari oknum pemerintah daerah serta biaya yang mahal.²³

²² Gunawan Widia dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1987), Hlm. 47.

²³ Yusuf Shopia, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: 2000), Hlm. 146.

Padahal dengan memiliki perizinan usaha maka perusahaan maupun instansi lainnya akan percaya bahwa perusahaan yang Anda miliki itu adalah sah di mata hukum. Memiliki izin usaha tentu saja akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kredibilitas pemilik usaha. Ketika kredibilitas usaha juga terpercaya, maka masyarakat tidak akan ragu untuk memilih produk barang ataupun jasa.²⁴

6. Prosedur Pengurusan SIUP

Prosedur ini juga tentunya bisa diurus jika dokumen-dokumen yang sudah ditentukan sudah lengkap, Berikut prosedurnya:

- a. Mengambil formulir pendaftaran/surat permohonan di kantor Dinas Perdagangan/ bisa juga meminta Rekomendasi ke Kantor camat di tempat anda.²⁵

Anda bisa mengambil formulir pendaftaran langsung ke Kantor Dinas Perdagangan atau Kantor perizinan setempat. Namun jika anda sibuk anda bisa menyuruh orang lain yang sudah anda beri kuasa.

- b. Formulir pendaftaran atau surat permohonan sudah disediakan oleh Kantor Dinas Perdagangan. Dan diperintahkan untuk menisinya secara lengkap dan

²⁴ Seri, *HukumBisnis Rahasia Dagang*, (Jakarta: 2001), Hlm. 54

²⁵ Abdul R Salim, *Esensi Hukum Bisnis indonesia*, 9/Kencana, Jakarta: 2004), Hlm. 15.

benar. Setelah itu ditanda tangani di atas materai 6000 oleh pemilik usaha. Formulir yang sudah diisi lengkap kemudian akan di fotocopy sebanyak dua rangkap dan digabung dengan berkas persyaratan administrasi yang sudah diuraikan di atas.²⁶

c. Membayar Tarif Pembuatan SIUP

Umumnya biaya untuk pembuatan SIUP berbeda-beda pada setiap Daerah di masing-masing Wilayah.²⁷

d. Pengambilan SIUP

Setelah SIUP dibuat biasanya akan jadi sekitar dua minggu. Biasanya jika SIUP anda sudah jadi maka anda akan dihubungi oleh petugas dan anda bisa datang ke Kantor tempat anda mengurus SIUP untuk mengambilnya

7. Hukum Bisnis

Hukum Bisnis dalam Sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan /bisnis usaha yang sehat sehingga masyarakat membutuhkan seperti angkat aturan yang dengan pasti dapat

²⁶ Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis dan Prinsipnya*, (Jakarta, Rajawali, Perss: 2012), Hlm.

²⁷ H.U. Adil, *Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta; Mitra Wacana Media: 2016), Hlm. 190.

diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan /bisnis tersebut.²⁸

Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah "*business law*". Hukum Bisnis (*Business Law*) = hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Dengan kata lain hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Sedangkan menurut Johannes Ibrahim hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan.²⁹

a. Fungsi Hukum Bisnis

- 1) Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis,

²⁸ Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip Pelaksanannya*, (Jakarta, Rajawali Press: 2012), Hlm. 90

²⁹ Atmosodirjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Ghalia Indonesia:1994), Hlm.22

- 2) Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis,
- 3) Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).

4) Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Secara garis besar yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kontrak bisnis
- 2) Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma)
- 3) Perusahaan go publik dan pasar modal
- 4) Jual beli perusahaan
- 5) Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN)
- 6) Kepailitan dan likuidasi
- 7) Merger, konsolidasi dan akuisisi
- 8) Perkreditan dan pembiayaan
- 9) Jaminan hutang
- 10) Surat-surat berharga
- 11) Ketenagakerjaan / perburuhan
- 12) Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No. 14 tahun 2001, Hak Merek UU No. 15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002), Perlindungan Varietas Tana-man (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000),

Desain Industri, (UU No. 31 tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000).³⁰

- 13) Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- 14) Perlindungan konsumen (UU No.8 / 1999).³¹
- 15) Keagenan dan distribusi
- 16) Asuransi (UU No. 2/1992)
- 17) Perpajakan
- 18) Penyelesaian sengketa bisriis
- 19) Bisnis internasional
- 20) Hukum pengangkutan (darat, laut, udara)
- 21) Alih Teknologi perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri.
- 22) Hukum perindustrian/industri pengolahan.
- 23) Hukum Kegiatan perusahaan naultinasional (ekspor-inport).
- 24) Hukum Kegiatan Pertambangan.
- 25) Hukum Perbankan (UU No. 10/ 1998) dan surat- surat berharga.
- 26) Hukum *Real estate*/ perumahan/ bangunan

³⁰ Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007

³¹ Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016

27) Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional.

28) Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002)

b. Sumber Hukum Bisnis

Sumber Hukum Bisnis Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis disini adalah dimana kita bisa menemukan sumber hukum bisnis itu. Yang mana nantinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut.³²

Sumber hukum bisnis yang utama/pokok (1338 ayat 1 KUHPerdara) adalah :

- 1) Asas kontrak (perjanjian) itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati (kontrak yg dibuat diberlakukan sama dgn UU).³³
- 2) Asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.³⁴

Atau menurut Munir Fuady, sumber-sumber hukum bisnis adalah :

³² Santigo, Faisal, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), Hlm.45

³³ Cristhine, M. Fuad, *Pengantar Bisnis*. Jakarta:(Gramedia Pustaka Utama: 2020), Hlm. 22

³⁴ Asikin, Jainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Raja Grafindo, 2017), Hlm. 89

- 1) Perundang-undangan
- 2) Perjanjian
- 3) Traktat
- 4) Jurisprudensi
- 5) Kebiasaan
- 6) Pendapat sarjana hukum (doktrin).

Hukum Perdata (KUHPerdata); misalnya hukum perjanjian (kontrak), hak hak kebendaan, sebagai sumber terjadinya bisnis. Hukum Publik (Pidana Ekonomi/Bisnis), misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi/bisnis : Penyeludupan, illegal logging, korupsi, dll.

Hukum Dagang (KUH Dagang), misalnya kewajiban pembukuan, perusahaan persekutuan (Firma, CV), asuransi, pengangkutan, surat berharga, pedagang perantara, keagenan / distributor, dll).

Peraturan perundang-undangan diluar KUHPerdata dan KUHDagang, misalnya kepailitan, perlindungan konsumen, anti monopoli/persaingan tidak sehat, penanaman modal (PMA/PMDN), pasar modal (*go public*), Perseroan Terbatas, likuidasi, akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual (cipta, merek, paten), penyelesaian sengketa bisnis /arbitrase, perdagangan internasional (WTO).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2022 sampai Juni 2022. Lokasi penelitian ini di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *field research* penelitian lapangan yaitu penelitian memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini membuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan yang menjadi sumber lainnya adalah buku. Dalam meneliti ini jadi penelitian lebih mengacu pada jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dilapangan dan bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yaitu tentang tempat, orang atau benda yang mana penelitian bisa mengamati, bertanya atau membaca tentang hal yang berhubungan dengan variabel dengan yang diteliti. Sumber data penelitian dibagi menjadi atas dua bagian.

1. Sumber data primer yaitu sumber data utama dalam penelitian. Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama. Dalam data primer peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang belum mengurus SIUP dan yang sudah mengurus SIUP di desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
2. Sumber data skunder yaitu data yang diambil sebagai data pengunjung primer tanpa harus terjun kelapangan antara lain mengenai buku-buku keilmuan terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang memenuhi standart data yang ditemukan, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi ialah merupakan satu alat pengumpulan data yang digunakan penelitian dengan cara mengamati dan mencatat sistematis yang terkait dengan Izin Usaha yang dilakukan masyarakat di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas
2. Wawancara yaitu (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data data yang diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang ditujukan kepada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data adalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Dokumentasi wawancara dalam bentuk *photo* maupun tulisan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam penganalisisan data yang bersifat kualitatif akan melakukan tiga tahap yaitu data *reduction* dan *display* dan *conclusion drawing* dan *verification*.³⁵

Reduksi data (data reduction) dalam tahap ini penelitian melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.

Penyajian data (data display) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh di lapangan.

³⁵ Moh Nazir, metode penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Hal. 145.

Kemudian data yang dipekatkan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang Impelentasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Dagang Ditinjau daru Hukum Bisnis di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barun Tengah Kabupaten Padang Lawas

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan sejarah tepatnya Di sebuah Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Kurang lebih 500 kilometer dari pusat kota, dan 50 kilometer dari ibukota kabupaten. Kata Binanga diambil dari bahasa Batak yang berarti pertemuan dua sungai, wilayah binanga menjadi pertemuan dua muara dua sungai besar yang mengalir dari sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Sihapas yang berhulu dari Gunung Sibualbuali memasuki kecamatan ulu sihapas.

Secara adat, wilayah Barumun Tengah di pimpin oleh marga Hasibuan, yang menjadi Raja Adat, dan juga Raja Luat disepanjang aliran Sungai Barumun, tentunya akan berbeda lagi dipinggiran sungai Batang pane atau Sungai Sihapas. Sebuah peradaban muncul disuatu daerah ditandai dengan peninggalan sejarah yang masih bisa ditemukan di Wilayah ini. Hal ini menunjukkan daerah daerah tersebut masih sejak lama dihuni oleh manusia sejak lama. Dibuktikan oleh peninggalan bersejarah yang mereka wariskan, dan bisa disaksikan saat ini. Seperti kita ketahui bersama zaman dahulu sungai menjadi alat transportasi utama masyarakat. Umumnya

membangun pemukiman selalu di sepanjang aliran sungai. Selain sebagai sarana transportasi juga menjadi sumber kehidupan.

Desa Pasar Binanga menjadi salah satu nama luat (Wisata administratif menurut sistem adat atau kerajaan) di Kabupaten Padang Lawas, Wilayah kekuasaan adat par marga Hasibuan Pahae Barumun Pahulu Sosa (Sosa, Barumun, Binanga, Unterudang, Huristak Simangambat) secara garis besarnya. Boleh dikatakan desa Binanga menjadi pintu gerbang menuju Kabupaten Padang Lawas, sebagai kecamatan pertama yang akan dilalui jika hendak menuju Sibuhuan Ibukota Kabupaten Padang Lawas, Atau menuju Provinsi Pekanbaru. Jika anda dari daerah Gunung Tua sebelum Jembatan Binanga, atau dari sibuhuan sesudah Jembatan , maka inilah Desa Binanga yang sesungguhnya. Adapun Desa Pasar Binanga Menjadi anak Desa dalam istilah adatnya *bona bulu parhutaon nadi parhuta*. Meskipun secara pemerintahan Pasar Binanga menjadi Pusat Pemerintahan, Pusat Ekonomi, Pusat Pendidikan Pusat Kesehatan.

Data batas wilayah Pasar Binanga yang diperoleh dari pihak Kantor Camat Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

Batas Wilayah Desa Pasar Binanga:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siboris
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Tealadan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Siolip
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Unterudang.

2. **Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dari Tahun 2022-2023 tercatat sebanyak 3390 jiwa dengan perincian 1550 jiwa laki-laki dan 1802 jiwa perempuan. Dihitung berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dihuni oleh 800 Kepala Keluarga.

3. **Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

Penelitian ini terletak di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas merupakan Desa yang terkenal Di Kecamatan Barumun Tengah dikarenakan Pusat Pemerintahan, Pusat Ekonomi, Pusat Pendidikan Pusat Kesehatan.

Mata pencarian masyarakat Desa Pasar Binanga mayoritas bertani, berkebun dan berdagang hal tersebut dikarenakan luasnya lahan pertanian dan perkebunan, apalagi dengan pedagang dikarenakan pusat perbelanjaan di Desa tersebut.

Bila ditinjau dari mata pencarian penduduk Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari tabel tersebut:

Tabel. 1**Data Pekerjaan Masyarakat Di Desa Pasar Binanga**

NO.	Nama Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/perkebun	109 Orang
2	Wiraswasta	20
3	Supir	23 Orang
4	Honoror	47
5	Karyawan	30
6	Pekerja Bangunan	22
7	Pegawai Negri Sipil (PNS)	29 Orang
8	Supir	23 Orang
9	Tidak Bekerja	89Orang
10	Ukm kecil pedagang yang dipinggir jalan	14 Orang
11	Ukm menengah Toko Collections, Apotik dan kosmetik	15 Orang
12	Ukm Besar U.D, Grosir C.V Perabotan	12 Orang
Jumlah		433 Orang

4. Kesehatan

Kesehatan masyarakat juga adalah hal yang terpenting untuk diperhatikan baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial

ekonomi. Untuk menjamin dan mendukung kesehatan masyarakat, ada asilitas kesehatan di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padanng Lawas yaitu adanya Bidan desa. Bidan desa banyak berperan dalam pengembangan kesehatan masyarakat, meliputi kesehaatan yang mencakup kebutuhan anak remaja, balita dan ibu-ibu.

5. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat utama dan menjadi faktor yang sangat penting untung masyarakat. Hal ini didasarkan kepada pengetahuan masyarakat yang menjadi faktor utama pendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketertiban, keadilan dan kemaslahatan yang terbentuk dikalangan masyarakat adalah bentuk dan cara berpikir dari setiap individu masyarakat. Maka untuk itu pentingnya pendidikan menjadi salah satu perhatian besar oleh pemerintah untuk masyarakat.

Pendidikan di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Pdang Lawas ini sangat beragam, mulai dari masyarakatnya yang tidak tamat sekola dasar sampai yg sekolah tinggi-tinggi. Hal ini yang menjadi faktor keadaan tersebut adalah banyaknya orang tua yang bekerja keras untuk bisa membiayai keutuhan sekolah anak anaknya, kemuadian ada beberapa yang tidak sekolah dikarenakan kurangnya biaya dan kemajuan menjadi alsan anak-anak maupun remaja yang tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk bekerja saja.

Kemajuan dari desa ataupun masyarakat itu sendiri dilihat dari pendidikannya, di Desa Pasar Binanga untuk fasilitas pendidikan fasisslitas pendidkan terdapat dua SD dan satu MDA.

Tabel.2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Pasar Binanga

NO.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan SD/ sederajat	85 orang
2	Lulusan SMP/ sederajat	36 Orang
3	Lulusan SLTTA/ sederajat	159 Orang
4	Lulusan Diploma (D1, D2, D3)	34 Orang
5	Lulusan Sarjana (S1, S2, S3)	122 Orang
6	Tidak tamat SD/ tidak sekolah	45 Orang
Jumlah		481 Orang

B. Faktor Pemilik Usaha Dagang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Di Desa Pasar Binanga

Di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas memiliki latar belakang yang rendah terhadap pengetahuan, yang mana sebagian mereka mengetahuinya akan tetapi tidak begitu peduli. Dimana sebagian dari mereka memang tidak tahu mengenai aturan -aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang NO 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan sosialisasi masyarakat yang kurang serta kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Pasar Binanga tentang Undang-undang, begitu juga dengan Pemerintahannya dari Kantor Dinas Perdagangan dan Kantor Camat jarang mendata mana yang sudah mempunyai SIUP dan yang belum mengurus SIUP dengan begitu kurang. Begitu juga Dinas Perdagangan tidak mensosialisasikan bahwa setiap Pelaku Usaha Dagang Wajib mengurus Surat Izin Usaha Dagang baik ia UMKM agar suatu Usaha Dagang tersebut legal. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Desa Pasar Binanga tidak memiliki Surat Izin Usaha Dagang.

Adapun faktor-faktor pemilik usaha tidak memiliki SIUP Di Desa Pasar Binanga sebagai berikut:

- a. Pendidikan berperan penting dalam masyarakat, karena masyarakat membutuhkan pendidikan agar dapat belajar dari pengalaman. Tingkat pendidikan menentukan apakah masyarakat mampu untuk mematuhi, memahami, dan mempelajari informasi tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Tetapi apabila mereka tidak mampu untuk mematuhi, memahami dan mempelajari informasi tentang Surat Izin Usaha Perdagangan maka banyak sekali pengusaha perdagangan yang tidak melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- b. Tingkat ekonomi mempengaruhi dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Seorang pengusaha akan melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan bila tingkat ekonomi dari usahanya meningkat.

Sedangkan bila tingkat ekonomi pengusaha itu tetap maupun rendah maka mereka tidak akan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan. Kebanyakan pengusaha beranggapan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan tidak diperlukan bila tingkat ekonomi mereka tetap ataupun rendah karena mereka acuh terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.

- c. Kepatuhan juga termasuk adalah faktor yang mempengaruhi. Bila masyarakat pada aturan pemerintah maka segala kemudahan akan didapatnya, sedangkan bila masyarakat tidak mematuhi aturan pemerintah maka yang didapat hanyalah kesulitan semata. Kepatuhan disini ialah kepatuhan dalam hal mematuhi peraturan pemerintah dan melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi masyarakat yang memperoleh bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang pengusaha dagang.
- d. Tidak mengetahui aturan yang berlaku bahwasanya pengawasan terhadap keberhasilan pemberian Izin Usaha Dagang di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas belum optimal dan maksimal seduai yang diinginkan. Karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 serta tidak mengetahui aturan-aturan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009.

- e. Kurangnya sosialisasi juga faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yaitu masih kurangnya sosialisasi terhadap badan usaha, Dinas perizinan, kantor camat, musfikhah dan masyarakat, sehingga mereka hanya menegenetahui kewajibannya dan mereka tidak mengetahui haknya, karena setiap pelaksanaan pemungutan pembrian izin usaha dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Tanpa meberikan keterangan tentang-tentang hak yang didapat pihak badan usaha, koperasi dan perorangan, yang mereka ketahu hanya sedikit dan sekilas tentang Surat Izin Usaha Dagang.
- f. Para pengusaha sebagian mengetahui bahwa usahanya memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan, Namun enggan untuk mengurus izinnnya karena banyaknya prosedur kepengurusan yang mana membuat berbelit-belit Takutnya dikenakan pajak apabila jika sudah mengurus Surat Izin Usaha
- g. para pegusaha tidak memiliki waktu luang atau waktu yang banyak untuk datang ke kantor untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan karena memilki kesibukannya masing-masing.
- h. Jarak yang begitu jauh untuk kepusat kota mengakibatkan masyarakat yang berada dipinggiran wilayah Pasar Binanga malas untuk mengurus SIUP untuk usahanya Mereka baru mengurus SIUP ketika mereka membutuhkan dana bantuan modal dari Bank.
- i. Takut pemungutan pajak dari hasil usaha dagaang tersebut.

Banyak pemikiran masyarakat bahwa jika kita mengurus Surat Izin Usaha kita nanti bakal dipungut biaya pajak dan itu akan mengurangi keuntungan yang akan mereka peroleh.

Metode perhitungan pajak penghasilan perusahaan berbeda dengan pajak pribadi oleh karena itu Ketentuan perhitungan pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilana. Usaha Dagang diartikan secara luas sebagai suatu bisnis menjual atau mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan untunk memperoleh keuntungan. karena jangkauan pemasarannya semakin luas maka perkembangan usahanya semakin pokus dalam membangun suatu usaha dagang atau UMKM sehingga dalam pelaksanaannya pun, perdagangan tidak terlepas yang namanya dari perpajakan. Usaha dagang dimiliki perseorangan dan menjalankan bisnisnya Usaha Dagang tidak memerlukan status badan hukum Usaha Dagang juga merangkap menjadi pendiri sekaligus pengurus tidak seperti PT yang ada ketentuan bersyaratnya sehingga modal Usaha Dagang tidak memiliki nilai minimum dan modal 100% dari sendiri begitu juga dengan tanggung jawab Usaha Dagang tidak terbatas hingga ke harta pribadi.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penghasilan usaha yang wajib pajak dengan peredaran omset tidak melebihi Rp 4,8 miliar akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) bersifat final dengan

tarif 0,5% persen dari peredaran omzet. Sementara itu , penggunaan tarif pajak 0,5% ini memiliki batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang dalam Usaha Dagang batas waktunya bagi pajak pribadi selama 7 tahun.

Beberapa jumlah masyarakat pedagang di Desa Pasar Binanga ada 59 pedagang sebagai berikut:

Tabel. 3

Tabel kepemilikan SIUP dan tidak memiliki SIUP

NO	Masyarakat Yang mengurus SIUP	Jumlah	Masyarakat yang tidak mengurus SIUP	Jumlah
1.	U.D. Elektronik	2	U.D. Elektronik	4
2.	U.D. Grosir Sembako	3	U.D. Grosir Sembako	5
3.	U.D. Bangunan dan Perabot Rumah tangga/ Purniture	3	U.D. Bangunan dan Perabot Rumah tangga/ Purniture	4
4.	Photo Copy	2	Photo Copy	2
5.	Toko Obat/ Apotik	5	Toko Obat/ Apotik	
6.	Toko Collections	3 orang	Toko Collections	12
7.	Furniture/ perabotan rumah	1	Furniture/ perabotan	9

	tangga		rumah tangga	
8.	Toko kosmetik		Toko kosmetik	6
Jumlah		19orang		41orang

C. Tinjauan Hukum Bisnis Terhadap Perpresepsi Permendag Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Dagang

Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dari sebelumnya Desa tersebut mulai peningkatan yang pesat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Usaha, mengartikan daftar usaha adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/ peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkeeningan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusah. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, mengartikan surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP surat izin usaha untuk

dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. dengan terdiri SIUP kecil, menengah dan Besar. Secara umum apalagi tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Surat Izin Usaha ialah wajib apabila sudah sampai ketahap yang telah ditetapkan karena bagi dunia usaha, daftar usaha adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik yang tidak jujur dan lain-lainnya. Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik bagi pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya dalam bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pelaku usaha yang mendaftarkan itu dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pelaku usaha khususnya, karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap usaha yang dijalankan secara benar, maka daftar perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi yang resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha yang didirikan maka dari situ semua pelaku usaha yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dapat dengan mudah dapat mengetahui dan dapat meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu usaha.

Pengurusan perizinan berdasarkan dalam hukum islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Para pengusaha dagang apabila ingin membuka usahanya harus mendapatkan izin usaha dari Dinas Perdagangan dengan mematuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan dengan mematuhi aturan sekaligus mengamalkan ajaran islam yang mana harus menaati perintah pemimpin. Dalam pandangan islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Perizinan salah satu ruang lingkup hukum islam itu sendiri, salah satunya hukum publik (islam) adalah *al-ahkam as-sulthaniyah* yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak dan sebagainya.

Dalam Hukum Bisnis Peraturan penyelenggaran dan pelaksanaa Wajib Daftar perusahaan menurut Undang-undang ini dilakaukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha dan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba berusaha mencapai tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang.

Pada prinsipnya Hukum Bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi

semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia.

D. Analisis Peneliti

Dalam hasil observasi dilapangan penulis melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang Surat izin usaha perdagangan di kalangan usaha merupakan kebiasaan apalagi itu sudah termasuk Wajib bagi usaha yang ditentukan.

Analisis ini sangat penting bagi para dunia usaha khususnya bagi para masyarakat Desa Pasar Binanga, karena menurut mereka mendirikan usaha saja sudah cukup, dan tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Menteri Perdagangan, begitu juga sebelumnya Kantor Camat Barumun Tengah datang mendata satu persatu masyarakat para pelaku usaha yang mendirikan usahanya mulai dari UMKM mulai dari yang terkecil sampe yang terbesar. Mulai mendata mana masyarakat yang mempunyai Surat Izin Usaha dan yang tidak mempunyai SIUP.

Dalam dunia bisnis, perizinan jelas memegang peranan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Dunia usaha takkan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum,

dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Untuk mendirikan suatu badan usaha, maka terlebih dahulu harus meminta izin dengan surat permohonan perizinan ke kantor Dinas Perizinan\Dinas Pelayanan Satu Pintu Terpadu.

Bagi dunia usaha, daftar usaha penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur. Sebagaimana telah dijelaskan salah satu tujuan utama daftar usaha adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur.

Penerapan perizinan dalam bisnis ini terjadi di bisnis usaha dagang elektronik yang cukup terkenal di Desa Pasar Binanga yaitu usaha dagang elektronik Naufal dengan berbagai jenis produk elektronik, usaha dagang Alvin, Usaha Dagang Duta Harapan, U.D R Harapan dan U.D hakim. Dalam mendirikan suatu usaha diwajibkan bagi seorang pendiri usaha membuat surat izin usaha perdagangan apalagi dalam usaha dagang tersebut telah mencapai keuntungan berkisar Rp. 50.000.000 keatas. beberapa usaha dagang yang telah diteliti tersebut belum membuat Surat Izin Usaha Perdagangan yang mana mempunyai kendala masing –masing serta alasan , jadi perbuatan yang dilakukan oleh U.D yang di desa Pasar Binanga tidak sesuai dengan Undang-Undang yang diterapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan dan Hukum Bisnis.

Penerapan dari pemerintah Peraturan Menteri Perdagangan dari Dinas Kantor Perizinan masih belum stabil ataupun berhasil dalam mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa adanya suatu peraturan

pemerintah perdagangan mengenai SIUP. Sehingga banyak masyarakat berfikir tentang adanya SIUP ini. Begitu juga keuntungan yang mereka dapatkan belum seberapa dengan perjuangan kesana kemari untuk mengurusnya.

Masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak mengurus surat izin usahanya dikarenakan ada beberapa problem yang telah mereka paparkan sehingga masih banyak alasan yang mereka katakan apa jika datang pihak yang berwajib untuk mendata yang mana yang mengurus SIUP dan yang mana yang tidak mengurusnya sehingga mereka mendapatkan teguran bahwa usaha tersebut harus mengurus SIUP nya karena itu termasuk upaya mereka mensukseskan apa yang telah diterapkan dalam undang-undang dengan mensejahterakan bangsa dengan memenuhi peraturan-peraturan yang dibuat.

Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk untuk mengesahkan dan melegalkan berdirinya suatu usaha demikian surat izin ini dikeluarkan oleh badan hukum. Tidak semua jenis usaha yang didirikan wajib mendaftarkan SIUP. Berdasarkan peraturan menteri perdagangan RI No.46/2009 SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, akan tetapi usaha dengan kekayaan di bawah 50 juta tetap dapat mengajukan SIUP jika menghendaki.

Dalam Hukum Bisnis wajib izin usaha sangat perlu dengan adanya perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya

secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari undang-undang tentang Wajib Daftar Usaha. Undang-undang tentang wajib daftar usaha ialah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar yang hidup di dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pemilik usaha tidak memiliki surat izin usaha dagang yaitu dipengaruhi oleh kurangnya faktor pendidikan yang berperan penting dalam masyarakat, tingkat rendah omset penjualan, kurangnya sosialisasi juga faktor penghambat dalam pelaksanaan, kesempatan para pengusaha tidak memiliki waktu luang atau waktu yang banyak datang ke kantor untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan, kemudian jarak yang begitu jauh untuk ke pusat kota mengakibatkan masyarakat yang berada dipinggiran wilayah Pasar Binanga malas untuk mengurus SIUP untuk usahanya, dan takutnya masyarakat dengan adanya pemungutan pajak dari hasil usaha dagang tersebut.
2. Tinjauan hukum bisnis tentang implementasi peraturan menteri perdagangan (Permendag) nomor 46 Tahun 2009 tentang SIUP di Desa Pasar Binanga yaitu masyarakat Desa Pasar Binanga masih banyak yang belum memiliki SIUP dikarenakan ada beberapa faktor yang membuat mereka sulit untuk mengurus SIUP. Sedangkan didalam Permendag sudah ada peraturan yang harus diterapkan oleh para pedagang untuk mengurus SIUP. Dengan demikian masyarakat

pedagang Desa Pasar Binanga sudah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Permendag.

B. Saran

Berdasarkan masalah yang ada, dan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi untuk permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kecamatan Barumun Tengah atau kepada unsur (MUSPIKA) Musyawarah Pimpinan Kecamatan agar Dinas Pelayan Perizinan di Kabupaten Padang Lawas supaya lebih mensosialisasikan tentang Permendag itu khususnya di Desa Pasar Binangaa Kecamatan Barumun Tengah supaya masyarakat lebih tahu dengan aturan-aturan yang diterapkan dan yang mensosialisasikannya dari pihak perizinan dan Camat harus dengan mempermudah prosedur dalam pendafrannya terkhususnya di Desa Pasar Binanga.
2. Diharapkan kepada masyarakat dan kepada setiap yang berpropesi pedagang yang sudah memiliki syarat untuk Izin Usaha bahwa di Kantor Camat sudah ada surat rekomendasi untuk mengurus SIUP ke Kantor Dinas Perizinan dengan adanya rekomendasi itu sudah mempermudah untuk kepengurusannya dengan begitu bahwa pihak pedagang untuk mendaftarkan Usahanya dan patuh kepada peraturan yang telah diterapkan demi terciptanya ketertiban keamanan dan dalam setiap segi kehidupan terutama di bidang

perkonomian. Dengan adanya sosialisasi dari pihak pemerintahan jadi masyarakat tahu bahwa adanya SIUP ini agar Pelaku Usaha Dagang tersebut menjadi Legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Di Indonesia, Bandung: 1995.
- Abdul R Salim, Esensi Hukum Bisnis indonesia, 9/Kencana, Jakarta: 2016.
- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika Jakarta: 2010.
- Andi Sri Rezky Wulandari, Buku Ajar Hukum Dagang, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis dan Prinsipnya , Jakarta, Rajawali, Perss: 2017.
- Asikin, Jainal, Pengantar Ilmu Hukum, Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Asikin, Jainal, Pengantar Ilmu Hukum, Depok: Raja Grafindo, 2017. Bambang Utoyo, Geografi 3: Membuka Cakrawala Dunia, Jakarta: Pusat Pembukuan, 2009.
- Cristhine, M. Fuad, Pengantar Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Deki Pariadi, Pengawasan E-Commere dalam Undang-undang perdagangan Dan Undang-Undang Konsumen, Jurnal Hukkum dan Pembangunan, Vol. 48 No 3, Jakarta: 2016.
- Erida Putri Yulianti, Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online, Surabaya: 2019.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2023.
- Gunawan Widia dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1987.
- Hasibuan Sri Wahyuni, dkk, Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Hermawan Sasongko, Buku Sakti Mengurus Dokumen Perzinan Dalam Bisnis, Araska: Yogyakarta, 2014.
- H. U. Adil, SS. SHI., MH, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

- Mardalis, Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Surat Izn Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaaan Perdagangan, Pasal 1 Ayat dua (2)
- Perusahaan er Subroto, Panduan Membuka Perusahaan Berdasarkan Keentuan Perundaang-Undang, Semaraang: 1995.
- Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: 2013.
- Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rinneka Cipta, Jakarta: 2003.
- Santigo, Faisal, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Sentosa, Hukum Dagang, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setianto, A. Yudi, dkk, Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen perijinan pribadi, keluarga, dan Bisnis: 2010.
- Seri, HukumBisnis Rahasia Dagang, Jakarta: 2017.
- Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso dkk, Buku Ajar perizinan, Surabaya 2005.
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012
- Hermawan Sasongko, Buku Sakti Mengurus Dokumen Perzinan Dalam Bisnis, Araska, Yogyakarta: 2014.
- H. U. Adil, SS., SHI., MH, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso dkk, Buku Ajar perizinan, Surabaya 2005.
- Gunawan Widia dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1987.

Yusuf Shopia, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: 2017.

Zaeny Asyhadie, Hukum Bisnis; Prinsip Pelaksanannya, Jakarta, Rajawali Press: 2018.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berdasarkan adanya data di kantor Camat Barumun Tengah berapa orang yang mempunyai Surat izin Usahanya di Desa Pasar Binanga?
2. Apakah ada masyarakat yang melapor ke Kantor Camat apabila ingin mengurus Surat Izin Usahanya?
3. Apakah ada dampaknya bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki Surat Izin Usahanya?
4. Apakah alasan masyarakat yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Dagang di Desa Pasar Binanga?
5. Bagaimana prosedurpengurusan/ pembuatan Surat Izin Usaha Dagang yang diterapkan di Desa Pasar Binanga?
6. Apakah jika kita ingin mengurus Surat Izin Usaha didahulukan melapor ke Kantor Camat?
7. Apakah pernah pihak kepengurusan SIUP mendata dimana masyarakat yang memiliki surat izin usaha dan yang tidak memiliki surat izin usahanya?
8. Apakah pernah pihak Kantor Staf kepengurusan SIUP terjun kelapangan untuk melakukan sosialisasi terkait proses kepengurusan SIUP, dan bagaimana manfaatnya, keuntungannya bagi para pedagang serta kerugian yang didapatkan oleh Pelaku Usaha?
9. Apakah ada teguran dari pihak kantor camat melalui perantaraan dari Atasan bagi masyarakat yang tidak memiliki Izin Usahanya?
10. Sejauh mana pemahaman dan perkembangan masyarakat tentang Surat Izin Usaha Dagang di Desa Pasar Binanga sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak memilikinya?

DOKUMENTASI PENELITIAN







CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)



Nama : Kasmeliani Hasibuan
NIM : 181020037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Unterudang, 03 Maret 2000
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Unterudang, Binanga Kec. Barteng Kab. Palas
No. Hp : 082264565788
Email : kasmelianaiaja@gmail.com
NAMA ORANG TUA :
Ayah : H. Sutan Gunung Hasibuan
Ibu : Siti Rohana Siregar
PENDIDIKAN :
2006-2012 :SD Negeri Unterudang
2012-2015 : MTS Nabundong PPSAD
2015-2018 : MAS Nabundong PPSAD
2018-2023 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYUHADA
Padangsisimpuan